



**SALINAN**

BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB II  
PENETAPAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.
- (3) Susunan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS

Pasal 3

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM dan;
  - c. mengelola informasi;
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

#### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 bertanggungjawab kepada Bupati

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 18 September 2019

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKHA


Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 58



Lampiran : Peraturan Bupati Dharmasraya  
 Nomor : 57 Tahun 2019  
 Tanggal : 18 September 2019  
 Tentang : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

| No. | Jabatan Kedinasan   | Jabatan Dalam Tim      |
|-----|---|------------------------|
| 1.  | Bupati Dharmasraya  | Penanggung jawab       |
| 2.  | Wakil Bupati Dharmasraya  | Wakil Penanggung jawab |
| 3.  | Sekretaris Daerah   | Ketua                  |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesra  | Wakil Ketua I          |
| 5.  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  | Wakil Ketua II         |
| 6.  | Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah   | Sekretaris             |
| 7.  | Inspektur Daerah  | Anggota                |
| 8.  | Kepala Badan Keuangan Daerah  | Anggota                |
| 9.  | Kepala Dinas Pendidikan   | Anggota                |
| 10. | Kepala Dinas Kesehatan  | Anggota                |
| 11. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang  | Anggota                |
| 12. | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan  | Anggota                |
| 13. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran   | Anggota                |
| 14. | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | Anggota                |
| 15. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                        | Anggota                |
| 16. | Kepala Bagian Organisasi  | Anggota                |
| 17. | Kasubag Aparatur Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Koordinasi Perpustakaan dan Kearsipan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Anggota                |



BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA